



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229  
**Telepon: (024) 8508092 psw. 1053, Fax: (024) 8508084**  
Laman: [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), surel: [baakk@mail.unnes.ac.id](mailto:baakk@mail.unnes.ac.id)

---

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 665/UN37/SE/2018**  
**TENTANG**  
**KERINGANAN UKT SEMESTER GENAP 2017/2018**

Yth. Dekan  
Universitas Negeri Semarang

Berkenaan dengan masa registrasi administrasi dan akademik mahasiswa serta untuk mendorong percepatan penyelesaian studi, khusus mahasiswa semester 10 (sepuluh) dapat mengajukan keringanan pembayaran UKT dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pemberian keringanan UKT mengacu pada persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Permenristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Mahasiswa mengajukan usulan keringanan UKT kepada Dekan u.p. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dengan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
  - a. mengajukan surat usulan permohonan keringanan UKT;
  - b. melakukan penyesuaian data di dalam data pokok;
  - c. memperoleh surat rekomendasi dari jurusan/prodi yang menetapkan telah lulus semua mata kuliah dengan memenuhi beban belajar minimal 138 SKS tanpa nilai E;
  - d. menunjukkan perkembangan bimbingan skripsi, minimal proposal skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing skripsi dengan menyalin bukti dari sitedi;
  - e. menunjukkan kesanggupan menyelesaikan studi dalam waktu 6 bulan dan lulus pada semester 10, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai 6000.
3. Besaran penetapan tarif UKT maksimal 50% dari UKT yang harus dibayar mahasiswa.
4. Pengajuan usulan keringanan UKT diteruskan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan paling lambat tanggal 12 Maret 2018.
5. Batas registrasi akademik mahasiswa semester 10 (sepuluh) yang mengajukan keringanan UKT adalah 29 Maret 2018.
6. Bagi mahasiswa yang telah melakukan pembayaran UKT, kelebihan uang UKT setelah mendapat keringanan akan dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku.
7. Mahasiswa yang belum lulus semua mata kuliah atau masih memiliki nilai E tetap melakukan registrasi administrasi dan akademik sesuai dengan jadwal.
8. Bagi mahasiswa yang telah diberi keringanan, tetapi tidak dapat menyelesaikan studi pada semester 10, maka pada semester berikutnya melakukan registrasi sesuai UKT semula dan tidak diperbolehkan mengajukan keringanan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8508092 psw. 1053, Fax: (024) 8508084

Laman: [www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), surel: [baakk@mail.unnes.ac.id](mailto:baakk@mail.unnes.ac.id)

9. Ketentuan ini tidak berlaku bagi **mahasiswa semester 10 yang dicabut statusnya sebagai penerima Bidikmisi dan Afirmasi Pendidikan Tinggi serta mahasiswa Jalur Seleksi Mandiri Prestasi.**
10. Surat edaran ini hanya berlaku pada semester genap 2017/2018.
11. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran No.8636/UN37/TU/2017 tanggal 18 Agustus 2017 sudah tidak berlaku.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan.

2 Februari 2018

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Rustono, M.Hum.

NIP 195801271983031003

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang II dan III
3. Kepala BAKK
4. Kepala BPK
5. Staf Ahli Rektor Bidang I, II dan III
6. Ketua SPI

Universitas Negeri Semarang.